



# HUKUM ACARA PERDATA

## Teori dan Praktek

Leli Joko Suryono

Leli Joko Suryono

## HUKUM ACARA PERDATA Teori dan Praktek



Implementasi hukum acara perdata mempunyai kedudukan penting dan strategis dalam upaya menegakkan dan mempertahankan hukum perdata materiil dalam praktek melalui lembaga peradilan. Hukum perdata dan hukum acara perdata, keduanya merupakan pasangan yang tidak dapat dipisahkan. Hukum perdata tidak mungkin dapat berdiri sendiri lepas dari hukum acara perdata, dan demikian sebaliknya hukum acara perdata juga tidak mungkin berdiri tanpa adanya hukum perdata.

Buku ini disusun sebagai bahan ajar bagi para mahasiswa S1 Ilmu Hukum dalam melengkapi literatur-literatur untuk mata kuliah Hukum Acara Perdata yang dilengkapi dengan contoh penyusunan surat di pengadilan, yang diperlukan dalam praktik perkara perdata di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung.

Buku ini disusun dan disajikan mengikuti alur proses pemersiksaan perkara perdata di Pengadilan Negeri. Pembahasan dimulai dengan hal-hal yang mendasar mengenai pengertian, ruang lingkup, dan asas-asas yang ada dalam hukum acara perdata. Pembahasan berikutnya berturut-turut mengenai syarat kuasa khusus, gugatan, cara memasukkan gugatan, pemoriksaan di pengadilan, pembuktian, putusan, banding, kasasi, dll.

Semoga buku ini dapat bermanfaat.



LEMBAGA PENELITIAN, PUBLIKASI, DAN  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

Jl. Lingkar Selatan, Kelasim, Bantul, Yogyakarta.  
Telp. 0274-307096 ext. 152, 159



Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)  
Leli Joko Suryono  
Hukum Perdata, Teori dan Praktik  
Cet. I – LP3M UMY, 2015, viii+230 hlm, 15x23 cm

ISBN : 978-602-7577-53-4

**Hukum Perdata**  
**Teori dan Praktik**  
Hak Cipta dilindungi Undang-Undang  
All Rights Reserved

Cetakan Pertama, 2015

Penulis : Leli Joko Suryono  
Perancang Sampul : Ibnu Teguh  
Penata Letak : Ibnu Teguh

Diterbitkan oleh :  
LP3M UMY  
Jl. Lingkar Selatan, Kasihan, Bantul, Yogyakarta.  
Telp. 0274 387656 ext. 152, 159

Dicetak oleh :  
Mata Padi Presindo,  
Minggiran MJ II/ 1378 Rt. 63/17, Kel. Suryodiningratan,  
Mantriheron, Yogyakarta  
Telp. 0274-388895, 081 7940 7446  
E-mail: bukulitera@gmail.com, matapadi\_media@yahoo.com

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

Pasal 2

1. Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan dan memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan Pidana

Pasal 72

1. Barang siapa dengan sengaja atau tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyebarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

# Daftar Isi

KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
<b>BAB I</b>	
<b>PENDAHULUAN</b> .....	
A. Pengertian Hukum Acara Perdata.....	1
B. Sumber Hukum Acara Perdata.....	5
C. Asas-Asas Hukum Acara Perdata.....	7
D. Tahap-Tahap Dalam Hukum Acara Perdata.....	15
E. Alur Perkara Perdata di Pengadilan.....	17
F. Tugas Hakim Dalam Pengadilan Perdata.....	18
<b>BAB II</b>	
<b>TAHAP PRA PERSIDANGAN</b> .....	
A. Tahap Penyusunan Surat Kuasa Khusus.....	21
B. Tuntutan Hak.....	31
C. Pihak-Pihak Dalam Perkara Perdata.....	41
D. Komulasi dan Intervensi Dalam Gugatan.....	45
E. Kompetensi Pengadilan.....	49
F. Upaya Untuk Menjamin Hak.....	52
<b>BAB III</b>	
<b>PEMERIKSAAN SIDANG PENGADILAN</b> .....	
A. Tindakan Yang Mendahului Pemeriksaan Di Muka Pengadilan.....	61
B. Perdamaian ( <i>Dading</i> ).....	66
C. Mediasi di Pengadilan Dalam Rangka Perma No.1 Tahun 2008.....	71
D. Putusan Gugur dan Putusan <i>Verstek</i> .....	73
E. Perubahan dan Pencabutan Gugatan.....	89
F. Jawaban Tergugat dan Gugat Rekonvensi.....	91
G. Jawab Menjawab Para Pihak.....	95
H. Pihak Ketiga dalam Proses Perkara.....	95

<b>BAB IV</b>	
<b>PEMBUKTIAN</b> .....	<b>101</b>
A. Yang Harus Diketahui Hakim.....	101
B. Membuktikan.....	104
C. Tujuan Pembuktian.....	106
D. Hukum Pembuktian Positif .....	106
E. Apa yang Harus Dibuktikan .....	107
F. Siapa yang Harus Membuktikan .....	109
G. Penilaian Pembuktian.....	109
H. Beban Pembuktian .....	111
I. Alat-alat Bukti.....	117
<b>BAB V</b>	
<b>PUTUSAN</b> .....	<b>167</b>
A. Defisini Putusan .....	167
B. Kekuatan Putusan.....	171
2. Kekuatan Hukum yang Pasti .....	174
C. Susunan dan Isi Putusan.....	178
D. Jenis-jenis Putusan .....	183
E. Upaya Hukum Terhadap Putusan .....	186
<b>BAB VI</b>	
<b>MEDIASI DALAM SISTEM PERADILAN PERDATA</b> .....	<b>201</b>
A. Penggunaan Mediasi dalam Peradilan Perdata .....	201
B. Mediasi Merupakan Salah Satu Bentuk dari Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa .....	203
C. Mediasi dalam Praktik di Indonesia.....	206
D. Mediasi sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa dalam Sistem Peradilan di Indonesia.....	210
E. Prosedur Mediasi .....	215
F. Penunjukan Mediator .....	216
G. Daya Mengikat Kesepakatan yang Tercapai dalam Mediasi ..	217
H. Cakupan Materi Sengketa.....	218
I. Sifat Persidangan.....	218
J. Tempat dan Biaya Mediasi .....	219
K. Pelembagaan Mediasi.....	221
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>223</b>
<b>INDEKS</b> .....	<b>227</b>